



Reformasi dalam Bayang Kemunduran Demokrasi? Analisis Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo Subianto

Dhia Fachirah Chairunnisa¹, Niken Nurmiyati²

Abstract

This article examines the democratic backsliding in Indonesia by analysing the consolidation of executive power during the first year of Prabowo Subianto's administration. Using the democratic backsliding framework proposed by Haggard and Kaufman, this study focuses on three analytical dimensions: protection of freedoms, horizontal checks and balances, and elections. Using a qualitative process-tracing methodology, this article traces the institutional changes, elite strategies and legal interventions that have reshaped Indonesia's democratic landscape. The findings indicate that democratic backsliding in Indonesia has not occurred through the dismantling of formal democratic institutions, but rather through the gradual repurposing of institutional functions to stabilise executive dominance while maintaining procedural legitimacy. This continuity across successive administrations suggests that Indonesia is moving toward a form of procedural democracy with declining substantive quality, highlighting the structural limitations of electoral competition in constraining executive power.

Keywords

Democratic Backsliding; Consolidation of Executive Power; Procedural Legitimacy; Elections; Indonesia

Abstrak

Artikel ini menganalisis kemunduran demokrasi di Indonesia dengan mengkaji konsolidasi kekuasaan eksekutif periode tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Menggunakan kerangka kerja democratic backsliding yang diusulkan oleh Haggard dan Kaufman studi ini berfokus pada tiga dimensi analisis: perlindungan terhadap kebebasan (protection of freedoms), mekanisme pengawasan horizontal (horizontal checks and balances), dan pemilihan umum (elections). Dengan menggunakan metode penelusuran process tracing kualitatif, artikel ini menelusuri perubahan institusional, strategi elit dan intervensi hukum yang telah membentuk ulang lanskap demokrasi Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia tidak terjadi melalui pembongkaran institusi demokratis formal, melainkan melalui pengalihan fungsi institusi tersebut secara bertahap untuk menstabilkan dominasi eksekutif sambil mempertahankan legitimasi prosedural. Kelanjutan ini di seluruh pemerintahan menun-

¹ Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

² Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Corresponding Author:

Niken Nurmiyati, Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Indonesia ✉ nikennurmiyati@fisip.unmul.ac.id



jukkan bahwa Indonesia telah bergerak menuju bentuk demokrasi prosedural dengan kualitas substansial yang semakin menurun, menyoroti batasan struktural kompetisi pemilu dalam membatasi kekuasaan eksekutif.

Kata Kunci

Kemunduran Demokrasi; Konsolidasi Kekuasaan Eksekutif; Legitimasi Prosedural; Pemilu; Indonesia

Article history

Received 7 January 2026
Revised 19 March 2026
Accepted 24 March 2026
Published 29 March 2026

Cite this article

Chairunnisa, D.F., & Nurmiyati, N. (2026). Reformasi dalam Bayang Kemunduran Demokrasi? Analisis Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo Subianto. *Jurnal Politik Profetik*, 14(1), 43-60. <https://doi.org/10.24252/profetik.v14i1a3>

Pendahuluan

Reformasi 1998 menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru membuka jalan bagi sistem pemerintahan demokratis yang diharapkan mampu mewujudkan transparansi, partisipasi publik, dan supremasi hukum. Dalam dua dekade setelah reformasi, Indonesia kerap dipuji sebagai salah satu demokrasi paling stabil di Asia Tenggara (Sun, 2024). Namun, di balik capaian tersebut, tanda-tanda kemunduran demokrasi mulai muncul secara bertahap. Dalam satu dekade terakhir, kualitas demokrasi Indonesia menunjukkan tren penurunan yang relatif konsisten. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto sebagai bagian dari keberlanjutan proses kemunduran demokrasi yang telah berkembang pada periode sebelumnya.

Gambar 1. Capaian Indeks Demokrasi di Indonesia Tahun 2015-2024.



Sumber: GoodStats, 2025.

Skor demokrasi Indonesia pada 11 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, meskipun terdapat fluktuasi minor yang tidak mengubah arah tren secara keseluruhan. Pola ini mengindikasikan stagnasi dalam konsolidasi demokrasi pasca Reformasi yang rentan. Menelaah Gambar 1 terkait Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan konsisten sejak 2015, dengan fluktuasi minor yang tidak mengubah tren umum regresi. Pola ini menunjukkan stagnasi struktural dalam konsolidasi demokrasi, terutama pada dimensi kebebasan sipil dan akuntabilitas institusional. Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir cenderung stagnan dan menurun, tidak pernah mencapai nilai awal 7,0 lagi, menunjukkan tantangan serius dalam konsolidasi demokrasi, kebebasan sipil, kualitas institusi, dan praktik politik. Skor yang relatif menurun ini menandakan bahwa konsolidasi demokrasi Indonesia masih rapuh, dengan praktik politik yang kerap menyuburkan konsentrasi kekuasaan serta pelemahan ruang kebebasan sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi pasca-Reformasi masih rapuh dan rentan terhadap dominasi elite serta konsentrasi kekuasaan eksekutif.

Penurunan indeks demokrasi tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba pada awal pemerintahan Prabowo Subianto, melainkan kelanjutan dari proses kemunduran yang bersifat kumulatif dan berantai (*cumulative and self-reinforcing*), menyerupai efek domino dalam trajektori *democratic backsliding* (Bermeo, 2016; Levitsky & Ziblatt, 2018; Waldner & Lust, 2018).

Kemunduran yang kini tampak pada awal pemerintahan Prabowo Subianto sejatinya merupakan kelanjutan dari pola regresi yang mulai menguat sejak satu dekade sebelumnya, terutama di bawah pemerintahan Joko Widodo. Masa pemerintahan Joko Widodo (2014–2024) sering disebut sebagai periode di mana regresi demokrasi mengambil bentuk paling nyata. Petlach dan Říčanová (2025) menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi mengonsolidasikan kekuasaan eksekutif melalui kontrol atas lembaga pengawasan, kooptasi partai politik, dan penyempitan ruang kebebasan sipil. Jokowi yang awalnya dianggap sebagai simbol antitesis dari oligarki lama, justru menciptakan pola kekuasaan baru yang berpusat pada figur dan proyek pembangunan ekonomi nasional.

Demokrasi Indonesia di era Jokowi ini, tidak runtuh secara formal. Melainkan kehilangan substansi liberalnya, sebagaimana diamati oleh Asrinaldi dan Yusoff (2023) sebagai kegagalan konsolidasi di lima arena yakni masyarakat sipil, masyarakat politik, supremasi hukum, birokrasi, dan ekonomi. Melainkan mengalami apa yang disebut sebagai *democratic backsliding*, yakni kemunduran bertahap yang di-legitimasi oleh mekanisme hukum dan elektoral proses kemunduran ini sejalan dengan apa yang disebut sebagai *authoritarian innovations*, yakni praktik otoritarian yang memungkinkan kekuasaan tetap dipertahankan melalui prosedur demokratis formal, sembari mengikis kebebasan dan akuntabilitas secara substantif (Mietzner, 2020).

Kerangka teoretis yang relevan untuk membaca fenomena ini adalah konsep *Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World* oleh Haggard dan Kaufman (2021) yang menjelaskan kemunduran demokrasi melalui tiga variabel

utama: (1) perlindungan terhadap kebebasan (*protection of freedoms*), (2) mekanisme pengawasan horizontal (*horizontal checks and balances*), dan (3) pemilihan umum (*elections*). Ketiga pilar ini merupakan fondasi dari stabilitas demokrasi. Ketika salah satu atau lebih dari pilar tersebut melemah karena dominasi elite terhadap negara, maka demokrasi akan mengalami regresi menuju rezim hibrid atau bahkan otoriter. Ketiga variabel tersebut kemudian akan digunakan sebagai unit analisis acuan. Kerangka ini menegaskan bahwa kemunduran demokrasi tidak selalu diwujudkan melalui kudeta atau pembatalan pemilu, melainkan melalui perubahan fungsi institusi (*repurposing*) yang memperkuat kekuasaan eksekutif secara gradual.

Pada saat yang sama, pendekatan ini mendukung gagasan kemunduran termanifestasi bukan melalui kudeta eksplisit, melainkan melalui strategi *repurposing* atau perubahan fungsi lembaga-lembaga yang secara bertahap memperkuat kekuasaan eksekutif (Mietzner, 2020). Secara historis, meskipun Reformasi 1998 sempat menjamin kebebasan pers (Hadipriyatno, 2009), periode pasca-2014 ditandai dengan penurunan kualitas kebebasan sipil yang signifikan seperti pembatasan ruang digital dan meningkatnya represi hukum terhadap kritik (Aspinall & Mietzner, 2019).

Memasuki periode pasca-2024, dinamika kemunduran demokrasi memasuki fase baru. Dukungan Presiden Joko Widodo terhadap Prabowo Subianto serta keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi elektoral menandai kesinambungan struktur kekuasaan (Arifin, 2025) dan menguatnya politik dinasti (Al-Fikri et al., 2023) hasil dari konsolidasi kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo Subianto mewarisi sistem politik yang telah terkonsolidasi secara kuat oleh rezim sebelumnya.

Di bawah konfigurasi kepemimpinan pasca Reformasi, kecenderungan *democratic backsliding* semakin menguat seiring dengan melemahnya akuntabilitas horizontal, khususnya akibat dominasi koalisi besar yang mereduksi fungsi pengawasan legislatif serta kecenderungan kooptasi institusi negara dalam proses legislasi dan pemerintahan (Hermanto et al., 2024). Buehler (2025) menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto mengindikasikan konsolidasi kekuasaan yang mengarah pada otoritarianisme baru (*new authoritarianism*), mengancam keberlanjutan demokrasi substantif di Indonesia. Jika ini berlanjut, Indonesia berisiko bergeser ke demokrasi prosedural tanpa perlindungan yang terjamin atas hak-hak fundamental warganya. Muhtadi (2025) mengamati bahwa kebangkitan Prabowo Subianto merupakan hasil dari otoriter yang tertanam dalam memori kolektif Indonesia, di mana pemilih lebih mengutamakan ketertiban dan stabilitas daripada nilai-nilai demokrasi liberal.

Kemunduran demokrasi juga tercermin dalam memburuknya kualitas kompetisi politik dan elektoral, yang ditandai oleh melemahnya oposisi, meningkatnya represi terhadap kritik, serta terbatasnya ruang kebebasan sipil, meskipun prosedur elektoral formal tetap dipertahankan (Toha & Cosslett, 2024). Kondisi ini menciptakan paradoks demokrasi prosedural, di mana institusi demokrasi secara formal

masih berfungsi, tetapi nilai-nilai substantif seperti kebebasan berekspresi, representasi politik yang setara, dan pembatasan kekuasaan eksekutif mengalami kemunduran. Fenomena tersebut menurut (Fossati, 2025) bahwa *democratic backsliding* tidak selalu berlangsung melalui pembongkaran institusi secara drastis, melainkan melalui proses gradual yang dilegitimasi oleh hukum, stabilitas politik, dan konsensus elite. Dengan demikian, pemerintahan Prabowo Subianto tidak dapat dipahami sebagai rezim baru, melainkan sebagai fase lanjutan dari konsolidasi kekuasaan eksekutif yang telah dibangun sebelumnya.

Kerangka ini sangat relevan untuk menjelaskan dinamika demokrasi Indonesia yang tengah memasuki fase baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Mengacu pada kerangka Haggard dan Kaufman (2021), kemunduran demokrasi terjadi bukan melalui penghapusan institusi demokratis, tetapi melalui *repurposing* atau perubahan fungsi lembaga-lembaga tersebut untuk memperkuat kekuasaan eksekutif. kemunduran termanifestasi dari melemahnya akuntabilitas horizontal akibat dominasi koalisi besar pro-pemerintah, menyempitnya perlindungan kebebasan sipil yang terlihat dari pembatasan ruang digital dan meningkatnya represi, serta menurunnya kualitas kompetisi elektoral karena dikooptasi oleh kepentingan oligarki dan politik dinasti. Fenomena ini menegaskan tesis bahwa *democratic backsliding* terjadi karena nilai-nilai substantif demokrasi disubordinasikan di bawah kalkulasi kekuasaan dan stabilitas elite, bukan karena peniadaan demokrasi secara eksplisit.

Bland (2020) memandang kondisi ini sebagai akibat dari ketegangan historis yang belum selesai antara demokrasi dan otoritarianisme, serta antara pluralisme dan nasionalisme ekonomi. Merujuk dari Toha dan Cosslett (2024), dimensi sosial dari kemunduran demokrasi dengan menemukan adanya kesenjangan antara persepsi pemerintah yang menegaskan stabilitas demokrasi dan pandangan kalangan terdidik yang menyoroti pembatasan kebebasan dan meningkatnya represi. Ketegangan ini menunjukkan bagaimana demokrasi Indonesia kehilangan basis sosialnya seiring menguatnya depolitisasi masyarakat sipil.

Pergantian kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo Subianto dengan dukungan elite yang sama menunjukkan kesinambungan pola *elite collusion*, yaitu kolaborasi antar elite untuk memperluas kekuasaan eksekutif tanpa menghapus prosedur demokratis (Mietzner, 2024). Agustino et al. (2023) menegaskan bahwa warisan Jokowi adalah dua sisi yang kontradiktif: *developmentalist presidency* dan *democratic regression*. Pembangunan ekonomi menjadi keberhasilan utama, namun dicapai dengan mengorbankan pluralisme dan kebebasan sipil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kemunduran demokrasi pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto sebagai bagian dari keberlanjutan proses *democratic backsliding* yang berkembang pada era pemerintahan Joko Widodo. Dengan menggunakan kerangka Haggard dan Kaufman (2021), penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga dimensi utama: perlindungan kebebasan sipil, mekanisme pengawasan horizontal, dan kualitas kompetisi elektoral. Melalui pendekatan *process tracing*, studi

ini berupaya mengidentifikasi pola, mekanisme, dan aktor kunci yang memperlihatkan kesinambungan *democratic backsliding* lintas pemerintahan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana pola kemunduran demokrasi yang berkembang selama satu dekade terakhir berlanjut dalam konfigurasi kekuasaan baru pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto bukan sekadar fase transisi politik, tetapi periode penentu Reformasi 1998 yang telah berubah menjadi simbol tanpa substansi.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan studi kemunduran demokrasi di Indonesia dengan menekankan aspek kontinuitas struktural, bukan sekadar perubahan rezim. Secara praktis, analisis terhadap tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto menjadi dasar untuk menilai kemampuan sistem politik Indonesia menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan. Jika pelemahan akuntabilitas dan sentralisasi kekuasaan terus berlanjut, maka apa yang disebut sebagai Reformasi hanya akan berfungsi sebagai legitimasi historis bagi konsolidasi kekuasaan baru.

Dengan demikian, masa awal kepemimpinan Prabowo Subianto merupakan momentum paling penting bagi keberlanjutan Reformasi. Prabowo Subianto memperlihatkan paradoks politik Indonesia kontemporer, yakni reformasi yang dulu bertujuan membatasi kekuasaan kini justru menjadi perangkat legitimasi bagi penguatan kekuasaan. Dalam bayang-bayang kesinambungan oligarki dan kolusi elite, demokrasi Indonesia berhadapan dengan pertanyaan fundamental tentang masa depannya. Apakah akan mengalami rekonsolidasi nilai-nilai reformasi, atau terus melaju ke arah dominasi eksekutif dan kepentingan elit negara?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *process tracing* kualitatif sebagai metode penelitian tunggal untuk menganalisis mekanisme kemunduran demokrasi di Indonesia. Pelacakan proses digunakan untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi urutan kausal yang menghubungkan strategi eksekutif, perubahan institusional, dan kemunduran demokrasi sepanjang waktu.

Unit analisis penelitian ini adalah dinamika interaksi kekuasaan antar lembaga eksekutif dan institusi negara di tingkat nasional. Secara empiris, analisis mencakup periode tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto (2024–2025). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, meliputi dokumen kebijakan dan produk hukum pemerintah, pernyataan resmi lembaga negara, laporan dan publikasi institusi pemerintah, kajian akademik, serta pemberitaan media nasional yang mendokumentasikan dinamika kebijakan terkait isu demokrasi pada periode tersebut yang dimuat dalam pemberitaan dan produk hukum.

Secara analitis, peristiwa yang diamati dilacak berdasarkan tiga pilar kemunduran demokrasi dari Haggard dan Kaufman (2021), yakni pelindungan kebebasan, akuntabilitas horizontal, dan pemilihan umum untuk menetapkan

mekanisme kausal daripada korelasi deskriptif. Desain metode ini memastikan koherensi analitis dan kesederhanaan metodologis.

Pembahasan

Perlindungan Kebebasan sebagai Instrumen Normalisasi Represi

Kebebasan dan hak sipil merefleksikan sejauh mana negara membuka atau membatasi ruang partisipasi warga dalam mengekspresikan kritik, berkumpul, dan menjalankan aktivisme sipil. Dimensi ini menjadi indikator awal untuk membaca arah relasi antara negara dan masyarakat sipil pada periode awal pemerintahan baru. Hasil *process tracing* menunjukkan bahwa pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto terjadi peningkatan tren penyempitan ruang sipil (*civic space narrowing*), yang menandai semakin terbatasnya ruang ekspresi dan mobilisasi masyarakat sipil. Pola ini tidak muncul secara sporadis, melainkan berlangsung melalui dua mekanisme utama yang saling menguatkan.

Pertama, penyempitan ruang sipil berlangsung melalui penggunaan perangkat hukum warisan secara lebih agresif untuk menindak kritik publik. Meskipun UU ITE dan KUHP baru telah berlaku sebelum masa kepemimpinan Prabowo Subianto, analisis menunjukkan adanya peningkatan intensitas penerapan pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap akademisi, jurnalis, serta aktivis yang mengkritik isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Temuan ini menguatkan argumen bahwa regresi demokrasi kerap dimulai dari pelemahan hak-hak substantif, sementara prosedur demokratis tetap dipertahankan secara formal (Sun, 2024).

Kedua, penyempitan ruang sipil diperkuat oleh pergeseran prioritas naratif pemerintah dari akuntabilitas publik menuju stabilitas nasional. Pergeseran ini mendorong subordinasi kebebasan sipil di bawah kepentingan politik, di mana kritik dan protes dibingkai sebagai ancaman terhadap ketertiban dan stabilitas. Narasi stabilitas tersebut menciptakan efek jera (*chilling effect*) yang melemahkan peran watchdog masyarakat sipil dan secara efektif mengurangi kapasitas publik dalam menuntut akuntabilitas eksekutif. Dalam praktiknya, mekanisme ini meningkatkan “biaya politik” (*cost of dissent*) bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengawasan. Berbagai insiden penindakan terhadap kritik dan mobilisasi gerakan sosial tersebut membentuk pola yang relatif konsisten, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penindakan terhadap Gerakan Sosial dan Aktivis Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo

No.	Kasus Tematik	Deskripsi
1.	Kriminalisasi Kritik Kebijakan Strategis	Dalam Amnesty International (2025) kebijakan strategis seperti proyek strategis nasional (PSN), revisi UU TNI, program makan bergizi gratis (MBG) mendapatkan kritik publik

		yang kemudian menghadapi represi: suara yang mengkritik dianggap “mengganggu”, pengkritik berisiko ditangkap atau diproses pidana. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/setahun-pemerintahan-prabowo-gibran-situasi-ham-mengalami-erosi-terparah/10/2025/
2.	Penindakan terhadap Partisipan Gerakan Sosial	Dalam pemberitaan Suara.com (2025a) laporan Amnesty, 4.453 orang ditangkap sepanjang aksi-aksi protes selama 2025. https://www.suara.com/news/2025/10/20/200437/amnesty-ham-alami-kemunduran-serius-di-tahun-pertama-pemerintahan-prabowo-gibran .
3.	Intimidasi terhadap Media/ Jurnalis Investigasi	Dari pemberitaan Suara.com (2025b) mengutip laporan Amnesty International Jurnalis dan lembaga media yang melakukan investigasi terhadap kebijakan strategis atau pelanggaran hak asasi mendapat intimidasi, kriminalisasi, serangan fisik dan digital. Terdapat 112 jurnalis dilaporkan menjadi korban Indonesia, selain kekerasan fisik, serangan digital terhadap jurnalis dan lembaga media juga dilaporkan meningkat. Amnesty mencatat 14 jurnalis dan media menjadi target peretasan dan intimidasi daring. Tak hanya itu, 20 kasus kriminalisasi berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjerat 26 korban. https://www.suara.com/news/2025/10/20/220802/amnesty-catat-peningkatan-pelanggaran-ham-di-era-prabowo-gibran-korban-terbanyak-jurnalis

Sumber: Olahan peneliti dari berbagai sumber, 2026.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa penekanan ruang sipil tidak bersifat insidental, melainkan berlangsung secara sistematis sebagai respons negara terhadap kritik kebijakan dan mobilisasi gerakan sosial. Kriminalisasi kritik kebijakan strategis, penindakan terhadap partisipan aksi kolektif, serta intimidasi terhadap jurnalis dan media investigatif merepresentasikan mekanisme pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan memperoleh informasi yang dijalankan secara terkoordinasi. Pola ini sejalan dengan temuan studi mengenai aktivisme digital dan kontrol negara yang menegaskan bahwa dalam demokrasi elektoral semakin jarang dilakukan melalui kekerasan langsung, tetapi melalui kriminalisasi hukum dan pengendalian ruang media untuk mendisiplinkan *dissent* (Pratamawaty, 2025).

Pelemahan perlindungan kebebasan sipil dalam periode ini tidak berlangsung melalui penghapusan hak secara formal, melainkan melalui praktik *media control*, intimidasi, dan peningkatan risiko partisipasi politik (*cost of dissent*) yang mendorong pembungkaman dan sensor diri. Strategi kontrol atas media dan ruang publik digital tersebut berfungsi melemahkan peran pengawasan publik sekaligus mempertahankan stabilitas kekuasaan, tanpa harus membongkar institusi demokrasi secara terbuka (Masduki, 2021). Dengan demikian, penyempitan ruang sipil dapat dipahami sebagai dimensi kunci dari *democratic backsliding* dalam demokrasi elektoral, di mana prosedur formal tetap bertahan sementara kebebasan sipil mengalami penggerusan secara gradual.

Pelemahan Pengawasan Horizontal sebagai Mekanisme Konsolidasi Kekuasaan Eksekutif

Pembatasan ruang sipil dan pelemahan pengawasan horizontal merupakan dua proses yang saling melengkapi dalam memperkuat konsolidasi kekuasaan eksekutif. Pengawasan horizontal, yang tercermin dari relasi kontrol antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menunjukkan indikasi pelemahan pada periode awal kepemimpinan Prabowo Subianto. Analisis terhadap mekanisme ini mengindikasikan akselerasi konsolidasi kekuasaan eksekutif (*executive aggrandizement*), yakni bentuk utama *democratic backsliding* yang berlangsung melalui pelemahan lembaga pengawasan tanpa pembongkaran prosedur demokrasi formal (Mietzner, 2025).

Secara empiris, pelemahan tersebut tercermin dalam erosi fungsi pengawasan legislatif yang dipicu oleh konsolidasi koalisi politik dalam pemerintahan. Pembentukan Kabinet Merah Putih menunjukkan dominasi partai-partai koalisi pemerintah dalam struktur eksekutif, sehingga menghasilkan konfigurasi kekuasaan yang sangat kuat bagi pemerintah di parlemen. Kondisi ini mempersempit ruang oposisi untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan eksekutif dan berpotensi melemahkan mekanisme *checks and balances* dalam sistem politik Indonesia.

Dominasi koalisi besar tersebut mempersempit ruang oposisi dan meminimalkan resistensi politik dalam proses legislasi, sehingga mekanisme pengawasan horizontal tidak berfungsi secara efektif. Selain itu, pelemahan pengawasan horizontal juga berlangsung melalui peningkatan militerisasi birokrasi sipil, yang ditandai oleh penempatan perwira tinggi purnawirawan pada posisi strategis non-kementerian serta perluasan peran militer dalam jabatan sipil melalui perubahan kebijakan pertahanan, yang mengaburkan batas sipil–militer dan melemahkan prinsip supremasi sipil serta netralitas administrasi publik (Guardian, 2025; Risky & Kartikasari, 2025; WALHI, 2025).

Selain itu dalam dimensi yudikatif, relasi antara kekuasaan politik dan lembaga peradilan juga tercermin dalam meningkatnya sengketa kebijakan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Contohnya adalah gugatan terhadap revisi undang-undang yang memperluas peran militer dalam ranah sipil, yang diproses oleh parlemen dengan dukungan luas dari koalisi pemerintah sebelum kemudian diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (Reuters, 2025). Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep *judicialization of politics* (Hirschl, 2011), yakni Mahkamah Konstitusi berperan sebagai ruang kontestasi politik (Gobel et al., 2025; Pratama & Perdana, 2021) dan konstitusional dalam dinamika kekuasaan negara (Mochtar, 2025; Wiratraman, 2022). Akibat mekanisme pengawasan legislatif terhadap eksekutif melemah karena dominasi koalisi pemerintah di parlemen, ruang pengujian kebijakan bergeser ke ranah yudisial.

Dinamika tersebut menunjukkan kecenderungan kolusi elite pasca pemilu, di mana bergabungnya partai-partai besar ke dalam koalisi pemerintahan memperkuat posisi eksekutif dan menyebabkan pelemahan struktural pengawasan horizontal melalui saluran legalistik dan birokratis (Frenki et al., 2024; Jamila, 2025). Pola ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa *executive aggrandizement* di Indonesia ditopang oleh kartelisasi partai dan pembagian kekuasaan antar-elite yang membatasi otokratisasi terbuka, namun secara gradual menggerus kualitas demokrasi elektoral (Mietzner, 2025; Slater, 2018).

Warisan Pemilu 2024: Legitimasi Prosedural di Tengah Keraguan Kualitas

Kualitas pemilu dianalisis tidak hanya dari aspek penyelenggaraan prosedural, tetapi juga dari implikasi pasca-pemilu terhadap tingkat kepercayaan publik dan efektivitas mekanisme akuntabilitas elektoral. Pemilu 2024 memang terlaksana secara formal sesuai dengan tahapan konstitusional, namun temuan process tracing menunjukkan bahwa persoalan integritas proses elektoral meninggalkan dampak struktural terhadap kualitas demokrasi. Dampak tersebut tercermin dalam melemahnya kepercayaan publik terhadap keadilan kompetisi politik serta terbatasnya kapasitas pemilu sebagai instrumen koreksi terhadap kekuasaan pasca elektoral.

Pemilu tahun 2024 berlangsung dalam kerangka prosedural yang sah, namun proses elektoralnya diwarnai oleh dinamika intervensi yudisial dan menguatnya politik dinasti yang memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas demokrasi elektoral. Analisis terhadap kualitas pemilu menunjukkan bahwa integritas kompetisi tidak hanya ditentukan oleh tahapan penyelenggaraan, tetapi juga oleh peran institusi hukum dan relasi kekuasaan yang membentuk aturan main elektoral. Lembaga yudisial tidak sekadar berfungsi sebagai pengawas konstitusional, tetapi juga menjadi aktor yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi struktur persaingan politik.

Intervensi yudisial terhadap proses politik tampak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara substansial mengubah persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Perubahan aturan melalui jalur hukum ini menunjukkan bagaimana prosedur legal dapat menghasilkan konsekuensi politik yang signifikan terhadap konfigurasi kompetisi elektoral. Literatur mengenai integritas pemilu dan kemunduran demokrasi menegaskan bahwa praktik semacam ini merepresentasikan bentuk erosi demokrasi yang dilegitimasi secara prosedural, di mana perubahan institusional dilakukan melalui mekanisme hukum tanpa membatalkan pemilu itu sendiri (Ann & James, 2023; Gaspard, 2025).

Gambar 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perubahan Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

tempo
BICARA PAKSA

Putusan Janggal Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan putusan atas berbagai gugatan uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Senin, 17 Oktober 2023. MK meloloskan tambahan syarat baru yakni pengalaman pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Berikut faktanya.

Permohonan Uji Materi

- **29/PUU-XXI/2023:** Gugatan dari Partai Solidaritas Indonesia, permohonan untuk menurunkan batas usia menjadi umur 35 tahun. Ditolak sepenuhnya karena open legal policy.
- **51/PUU-XXI/2023:** Gugatan dari Partai Garuda, permohonan untuk menurunkan batas usia menjadi umur 35 tahun. Ditolak sepenuhnya karena open legal policy.
- **55/PUU-XXI/2023:** Gugatan dari sejumlah kepala daerah, permohonan untuk menurunkan batas usia menjadi umur 35 tahun. Ditolak sepenuhnya karena open legal policy.
- **90/PUU-XXI/2023:** Gugatan dari Almas Tsaqibbiru Re A, permohonan untuk menurunkan batas usia menjadi 35 tahun dan menambahkan persyaratan pernah menjabat posisi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dikabulkan sebagian.

Empat Dissenting Opinion

Ada empat hakim yang mempunyai pendapat berbeda dari lima hakim lainnya yang meloloskan gugatan uji materi tersebut. Mereka adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Ariel Hidayat, dan Suhartoyo.

Kejanggalan Perubahan

Hakim Saldi Isra mengungkapkan adanya kejanggalan dalam kelolosan gugatan Almas, yakni perubahan sikap yang terjadi cepat sekali. Padahal, menurut Saldi, dengan adanya penolakan gugatan untuk tiga perkara sebelumnya, MK telah menutup ruang adanya tindakan selain yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Anwar Ikut Rapat Untuk Perkara 90

Saldi juga mengatakan bahwa kehadiran Ketua Umum Anwar Usman mengubah haluan beberapa hakim yang tadinya menolak permohonan perkara nomor 29, 51 dan 55 menjadi mengabulkan permohonan perkara 90. Hakim Ariel Hidayat juga membenarkan kehadiran Anwar. Padahal, sebelumnya Anwar tidak hadir dalam rapat permusyawaratan perkara 29, 51 dan 55.

NASKAH KIRANA DEADITTA (SUMBER: DICILAH TEMPO)
FOTO: ANWAR USMAN (TEMPO/SUBHER)

Sumber: Tempo.co, 2023.

Putusan tersebut juga membuka ruang bagi reproduksi politik dinasti dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Akses istimewa terhadap kekuasaan institusional dan sumber daya politik keluarga elite menciptakan ketimpangan struktural dalam kompetisi, yang berdampak pada melemahnya prinsip kesetaraan

kesempatan politik. Studi empiris mengenai Pemilu Presiden Indonesia 2024 menunjukkan bahwa ketimpangan semacam ini berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi elektoral, meskipun hasil pemilu tetap memperoleh legitimasi formal melalui prosedur yang berlaku (Alghan et al., 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak sebagian besar gugatan hasil Pemilu 2024, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4, secara formal menegaskan sahnya proses elektoral dan mengukuhkan legitimasi prosedural pemerintahan hasil pemilu. Namun, legitimasi tersebut bersifat minimalis dan tidak serta-merta menjawab persoalan kualitas demokrasi substantif, terutama ketika institusi demokrasi berfungsi secara prosedural tetapi gagal menjamin kesetaraan politik dan pembatasan kekuasaan eksekutif (Haggard & Kaufman, 2021). Putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan pembuktian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) mempersempit ruang koreksi terhadap berbagai indikasi penyimpangan prosedural, konflik kepentingan, serta penggunaan sumber daya negara dalam proses elektoral. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana mekanisme hukum dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi politik, tanpa secara langsung membongkar institusi demokrasi itu sendiri (Mietzner, 2024).

Kondisi ini mencerminkan paradoks demokrasi prosedural, di mana pemilu tetap dinyatakan sah secara hukum, tetapi menyisakan keraguan publik terhadap keadilan, kesetaraan kompetisi, dan netralitas institusi negara dalam kontestasi politik. Neundorf dan Northmore-ball (2025) menegaskan bahwa pengalaman berulang terhadap pemilu yang minim kompetisi berpotensi menimbulkan penurunan kepercayaan dan internalisasi sikap apatis pemilih terhadap proses demokratis, meskipun partisipasi elektoral secara formal tetap terjadi. Dalam kerangka ini, legitimasi prosedural yang dihasilkan Pemilu 2024 justru berisiko memperkuat pola *democratic backsliding*, karena pemilu digunakan untuk menormalisasi konsolidasi kekuasaan tanpa disertai peningkatan kualitas representasi dan akuntabilitas politik.

Secara keseluruhan, Pemilu 2024 mewariskan paradoks demokrasi elektoral di Indonesia. Di satu sisi, pemilu menghasilkan pemerintahan yang sah secara konstitusional dan memperoleh legitimasi prosedural yang kuat. Di sisi lain, pemilu tersebut berlangsung dalam konteks pelemahan kualitas kompetisi, dan pembatasan evaluasi substantif terhadap proses elektoral. Dalam kerangka *democratic backsliding*, pemilu tidak mengalami pembongkaran institusional, melainkan perubahan fungsi dari mekanisme akuntabilitas politik menjadi instrumen stabilisasi kekuasaan eksekutif. Warisan inilah yang membentuk konteks awal pemerintahan Prabowo Subianto, bukan sebagai titik awal kemunduran demokrasi, melainkan sebagai kelanjutan dari regresi yang telah dilembagakan secara prosedural sejak periode sebelumnya.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia dipahami sebagai proses penyesuaian institusional secara bertahap, bukan sebagai pemutusan mendadak menuju otoritarianisme. Melalui analisis jejak proses kualitatif, penelitian ini menunjukkan bagaimana pemerintahan berturut-turut telah mengkonsolidasikan kekuasaan eksekutif sambil secara formal mempertahankan prosedur demokratis. Melemahnya kebebasan sipil, erosi akuntabilitas horizontal, dan menurunnya kapasitas korektif pemilihan umum merupakan mekanisme yang saling memperkuat dan mempertahankan dominasi eksekutif.

Temuan ini berkontribusi pada literatur yang lebih luas tentang kemunduran demokrasi dengan menyoroti kontinuitas antar pemerintahan sebagai faktor utama dalam kemunduran demokrasi. Alih-alih perubahan rezim, Indonesia menunjukkan bagaimana kemunduran demokrasi dapat terus berlanjut melalui kolusi elit, koalisi pemerintahan yang terlalu besar, dan penggunaan strategis mekanisme hukum-institusional. Dalam hal ini, Indonesia mewakili bentuk demokrasi prosedural dengan kualitas substansial yang semakin menurun.

Secara empiris, tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto tidak menandai perubahan dari era Jokowi, melainkan mengukuhkan konsolidasi struktur kekuasaan yang sudah mapan. Demokrasi pasca Reformasi Indonesia cenderung mengkristal sebagai rezim hibrida yang tahan lama, jika tidak adanya kemunculan kekuatan penyeimbang yang ditopang oleh *political will* dari eksekutif dalam konfigurasi kekuasaan untuk memulihkan akuntabilitas horizontal dan ruang sipil untuk pembaruan demokrasi Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang telah memfasilitasi proses penulisan.

Kontribusi Penulis

Dhia Fachirah Chairunnisa: *Writing-Original Draft, Conceptualization, Collecting Data, Validation.*

Niken Nurmiyati: *Literature Review, Methodology, Review & Supervision.*

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa artikel ini merupakan murni tulisan sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme. Semua referensi yang digunakan telah dicantumkan pada daftar

pustaka. Artikel ini belum pernah dipublikasikan dimanapun dan tidak sedang diajukan untuk dipublikasi pada jurnal ataupun media yang lain.

Biografi

Dhia Fachirah Chairunnisa merupakan mahasiswi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Kota Samarinda. Memiliki karya berjudul “*From Hashtag to Street Action: Applying SIMCA to the #IndonesiaGelap Movement in Samarinda*” yang telah terbit di Jurnal JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Niken Nurmiyati merupakan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ia berfokus pada kajian Ilmu Pemerintahan dengan keahlian etika pemerintahan dan *good governance*. Selain itu, juga tertarik pada kajian partai politik serta pemilu dan memiliki karya berjudul “*Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*”. Saat ini banyak mengkaji persoalan etika pemerintahan dan tata Kelola pemerintahan serta mengampu Mata Kuliah yang sejalan dengan bidang keahlian.

Referensi

- Agustino, L., Sylviana, M., & Andalus, M. K. (2023). Executive Aggrandisement and Democratic Regression in Indonesia's Jokowi Administration. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 245–271. <https://doi.org/10.15575/jispo.v12i2.24613>
- Al-Fikri, M., Ismail, F., Nurjanah, S., & Rosyad, R. (2023). *Politik Dinasti dalam Perspektif Komunikasi Politik*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2023.4.2.2984>
- Alghan, A. S., Hafiedh, F., Louis, M., Birru, V., & Pratama, U. (2025). Kecurangan Pemilihan Presiden di Indonesia pada tahun 2024: Analisis Kasus dan Dampaknya terhadap Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(10), 514–520. <https://doi.org/10.21009/jimd.v24i2.53161>
- Ann, H., & James, T. S. (2023). Electoral backsliding? Democratic divergence and trajectories in the quality of elections worldwide. *Electoral Studies*, 86(October), 102696. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102696>
- Arifin, F. (2025). Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 636–665. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art7>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>

- Asrinaldi, & Yusoff, M. A. (2023). Power consolidation and its impact on the decline of democracy in Indonesia under President Jokowi. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2232579>
- Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>
- Bland, B. (2020). Historical Tensions and Contemporary Governance Challenges in Southeast Asia: the Case of Indonesia. In *Foreign Policy at Brookings* (Number August).
- Buehler, M. (2025). Indonesia in 2024: Prabowo, Patronage, dan Power Plays. *Asian Survey*, 65(April), 263–274. <https://doi.org/10.1525/as.2025.65.2.263>
- Fossati, D. (2025). Illiberal resistance to democratic backsliding the case of radical political Islam in Indonesia. *Democratization*, 31(3). <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2210504>
- Frenki, Pradikta, H. Y., & Author, C. (2024). The Dominance of Coalitions and the Weakening of the Opposition: Implications for the Principle of Checks and Balances Post-2019 Election. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4(2). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i2.25813>
- Gaspard, V. (2025). Politicians, Electoral Integrity, and Electoral Management Bodies: A Cross - National Study on Satisfaction With Democracy. *Politics and Governance*, 13, 1–21. <https://doi.org/10.17645/pag.i425>
- Gobel, R. T. S., Ahmad, A., & Chami, Y. (2025). The Constitutional Court in the Vortex of Resonance of Political Power. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.28307>
- GoodStats. (2025). *Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Jadi Posisi ke-4 ASEAN*. GoodStats. GoodStats.Id. <https://goodstats.id/article/indeks-demokrasi-indonesia-turun-jadi-posisi-ke-4-asean-leyD9>
- Guardian, T. (2025, March 20). Indonesia passes controversial law allowing greater military role in government. *The Guardian*.
- Hadipriyatno, I. (2009). *Hazard or Right ? The Dialectics of Development Practice and the Internationally Declared Right to Development, with Special Reference to Indonesia*. Intersentia.
- Haggard, S., & Kaufman, R. (2021). *Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hermanto, B., Nur, A. I., & Subawa, M. (2024). The Theory and Practice of Legislation Indonesia parliamentary reform and legislation quality backsliding phenomenon: case of Indonesia post reformasi. *The Theory and Practice of Legislation*. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2316507>
- Hirschl, R. (2011). *The Judicialization of Politics* (R. Goodin, Ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0013>
- International, A. (2025). *Indonesia: Authorities must investigate eight deaths following violent crackdown on protests*.
- Jamila. (2025). Coalition and opposition in the perspective of Indonesian constitution. *Journal of Law Science*, 7(2), 235–243. <https://doi.org/10.35335/jls.v7i2.5819>

- Khairun, M., Kadir, K., Hidayat, M., Mandjo, J. T., Piyo, S., & Amrain, F. (2025). Reforming the position of the coalition and opposition in the Indonesian constitutional system. *International Review of Social Sciences Research*, 5(1). <https://doi.org/10.53378/irssr.353159>
- Kompas. (2024, October 23). Postur Kabinet Merah Putih. *Kompaspedia*.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown.
- Liputan6. (2025). Presiden Prabowo Subianto mengusulkan partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) sebagai koalisi permanen. Instagram.
- Masduki. (2021). Media Control in the Digital Politics of Indonesia. *Media and Communication*, 9(4), 52–61. <https://doi.org/10.17645/mac.v9i4.4225>
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Mietzner, M. (2024). Elite Collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Limited Executive Aggrandizement. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 712(1), 223–234. <https://doi.org/10.1177/00027162241309436>
- Mietzner, M. (2025). The Limits of Autocratisation in Indonesia: Power Dispersal and Elite Competition in a Compromised Democracy. *Third World Quarterly*, 46(2), 153–169. <https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2317970>
- Mochtar, Z. A. (2025). Guarding Democracy: Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes. *Constitutional Review*, 11(1). <https://doi.org/10.31078/consrev1112>
- Muhtadi, B. (2025). *Collective Memory, Democratic Ambivalence, and Authoritarian Notions of Democracy : Explaining the Rise of Prabowo Subianto*. (5). <https://doi.org/10.1177/18681034251337763>
- Neundorf, A., & Northmore-ball, K. (2025). Learning to vote in democratic and authoritarian elections. *Electoral Studies*, 98(January), 102985. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2025.102985>
- News, A. (2025, October 20). One year on, Prabowo bets on political consolidation. ANTARA News.
- Nurmala, S. A., & Hadi, C. P. (2025). Meneropong Efektivitas dan Efisiensi Kabinet Koalisi Merah Putih Terhadap Tata Kelola Pemerintahan. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 912–921. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i4.11720>
- Petlach, M., & Říčanová, V. (2025). From people's champion to power consolidator: examining Jokowi's role in Indonesia's democratic backsliding. *Policy Studies*, 2872, 1–24. <https://doi.org/10.1080/01442872.2025.2562359>
- Pratama, H. M., & Perdana, A. (2021). Judicialization of Politics in Indonesia's Electoral System: Case Study Judicial Review on Threshold, Balloting Structure, and Simultaneous Elections at Constitutional Court. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(1), 90–110. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i3.32599>

- Pratamawaty, B. B. (2025). Social media activism and digital authoritarian drift in flawed democracies: The case of Indonesia. *Dialogues on Digital Society*, 1(3), 469–473. <https://doi.org/10.1177/29768640251383985>
- Reuters. (2025). Indonesia court finds no procedural flaws with law expanding military's role. *Channel News Asia*.
- Risky, S., & Kartikasari, D. (2025). *Supremasi Sipil Vs Supremasi Militer : Pejabat Pembantu Presiden Non- Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi*. XXXII(1), 101–132. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i1.4900>
- Slater, D. (2018). Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition. *Journal of East Asian Studies*, 18, 23–46. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>
- Suara.com. (2025a). *Amnesty Catat Peningkatan Pelanggaran HAM di Era Prabowo-Gibran, Korban Terbanyak Jurnalis*.
- Suara.com. (2025b). *Amnesty: HAM Alami Kemunduran Serius di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran*.
- Sun, Z. (2024). Whose democratization matters? Understanding the effects of regime change on normative changes in ASEAN. *Asian Review of Political Economy*, 3(1). <https://doi.org/10.1007/s44216-024-00036-2>
- Tempo.co. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perubahan Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*. Tempo. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/putusan-janggal-mahkamah-konstitusi-994408>
- Toha, R. J., & Cosslett, C. N. (2024). Narratives of democracy: Educated elites' responses to democratic erosion in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 9(1), 69–120. <https://doi.org/10.1177/20578911231208915>
- Waldner, D., & Lust, E. (2018). Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding. *Annual Review of Political Science*, 21, 93–113. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050517-114628>
- WALHI, W. L. H. I. (2025). *Rapor Merah Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Oligarki Semakin Terkonsolidasi, Keadilan Ekologis Ambruk, Rakyat Jadi Tumbal* (WALHI, Ed.). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- Wiratraman, H. P. (2022). Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics. *Federal Law Review*, 50(3), 314–330. <https://doi.org/10.1177/0067205X221107404>